



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha Tour dan Travel, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha Event Organizer, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 732/Pdt.G/2016/PA.Pal, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal . 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 14 November 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Rahmat Riyan Risky (laki-laki), umur 9 tahun;
 - b. Moh. Ardiansyah (laki-laki), umur 7 tahun;
 - c. Moh. Momthaz R. Triadi (laki-laki), umur 5 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
 - c. Tergugat selalu tinggalkan rumah apabila Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal nikah sampai sekarang;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan September 2016, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi dan

Hal . 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang suka cemburu kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah sejak bulan September 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal . 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Palu Kunti Nur 'Aini, S.Ag., berdasarkan hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 7 Nopember 2016 Nomor 732/Pdt.G/ 2016/ PA.Pal;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 23 November 2016 yang intinya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 5 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2005, kami telah melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat di Kantor urusan Agama Palu Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 14 November 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. Bahwa benar selama pernikahan kami tinggal bersama orang tua dari istri saya di Palu, dan saya sebagai suami pernah mengajak istri saya untuk hidup mandiri dengan mencoba untuk mengotrak sebuah rumah sewa untuk sementara kami belajar hidup mandiri sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi istri saya menolak permintaan saya dengan alasan bahwa istri saya masih ingin hidup bersama orang tuanya, setelah beberapa tahun kemudian saya mengajak lagi istri saya untuk hidup mandiri seperti permintaan saya sebelumnya, dan saya menerima jawaban dari istri saya, istri saya bersedia meninggalkan rumah orang tua apabila saya (suami) sudah membeli rumah pribadi. Dan saya belum bisa menyanggupi

Hal . 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan itu dikarenakan rejeki yang saya dapatkan hanya bisa untuk menopang hidup bersama istri dan anak-anak, dan akhirnya kami masih tetap tinggal bersama orang tua istri saya di Palu sampai kami memiliki 3 (tiga) orang anak;

3. Bahwa benar awal berumah tangga saya dan istri saya hidup rukun dan harmonis, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Ketidak harmonisan kami sebenarnya terjadi sejak 2013, berawal dari istri saya menenal pertemanan yang hidup serba Glamour dan sering keluar kota bersama teman-teman tanpa meminta pendapat kepada saya sebagai suami. Dan hal ini selalu menjadi perdebatan antara saya dan istri saya:
 - a. Bahwa benar saya (suami) suka cemburu kepada istri saya dikarenakan pergaulan istri saya yang saya anggap sudah melewati batas sebagai seorang istri. Hal ini saya sampaikan karena selama ini istri berteman dengan cara tidak menghargai saya sebagai seorang suami. Menghargai yang saya maksud adalah:
 1. Saya telah mendapatkan obrolan istri saya bersama teman-temannya di media social LINE, GRUP, disitu istri saya mengungkapkan sebuah perasaan kepada seorang laki-laki (teman istri saya) yang mana ungkapan itu mengatakan bahwa istri saya lebih merindukan lelaki itu daripada saya sebagai suami. Saya sudah menanyakan hal itu kepada istri saya, teman-teman istri saya, dan juga kepada lelaki itu. Akan tetapi jawaban dari mereka semua sama ungkapan itu hanya sekedar candaan. Akan tetapi saya (suami) merasa malu dan merasa dilecehkan;

Hal . 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Istri saya sering berfoto bersama teman-teman dengan cara memeluk seorang teman lelaki yang mana sahabat mereka sendiri, walau itu juga hanya sebuah candaan, akan tetapi saya sebagai suami merasa tidak senang foto istri saya dipublikasikan di media social PATH oleh sahabatnya sendiri yaitu TEMAN. Dan hal ini saya juga sudah sampaikan kepada TEMAN kalau saya tidak senang foto itu dipublikasikan, akan tetapi istri saya juga ikut mempublikasikannya di media social instagram dan dilihat oleh ratusan orang dan membuat saya malu dan merasa seperti tidak dihargai sebagai seorang suami;

b. Menurut alasan yang disampaikan oleh istri saya tentang saya tidak memiliki pekerjaan itu tidak benar, dulu saya bekerja sebagai staf honorer di pemerintah Kota Palu, kemudian saya memutuskan untuk mencoba mencari pekerjaan tambahan bidang event organizer dan juga membidangi design grafis;

c. Bahwa benar saya sering meninggalkan rumah apabila terjadi pertengkaran, hal itu saya lakukan guna untuk menghindari hal yang membuat pertengkaran itu semakin besar, dan setelah semuanya kembali normal saya kembali lagi bersama istri saya seperti biasanya;

d. Menurut alasan saya disampaikan oleh istri saya tentang saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya selama pernikahan sampai dengan saat ini, saya merasa itu juga tidak benar. Walaupun dan seberapapun rejeki yang saya dapatkan itulah nafkah dari saya seagai suami, terkadang istri saya tidak mau menerima karena melihat kondisi keuangan saya juga sangat kecil. Tapi walau bagaimanapun saya tetap memberikan kepada anak-anak saya, dan saya juga pernah mengatakan kepada istri

Hal . 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya. Seberapapun besar kecilnya penghasilan saya itulah rejeki yang saya dapatkan. Jika alasan ini yang membuat istri saya mengajukan gugatan cerai kepada saya, itu artinya selama ini istri saya tidak pernah bersyukur nikmat Allah yang sudah diberikan kepada saya;

5. Bahwa benar puncak ketidakharmonisan saya bersama istri saya sejak bulan September 2016 dikarenakan masalah ekonomi, akan tetapi masih bisa dipertahankan. Sejak saya menemukan obrolan Grup LINE pada tanggal 1 Oktober 2016 yang mengatakan bahwa istri saya lebih merindukan seseorang, disitulah pertengkaran terjadi sampai dengan istri saya memutuskan untuk memilih gugat cerai;
6. Sebenarnya saya (suami) masih ingin hidup bersama istri dan anak-anak saya dalam sebuah pernikahan dan hidup dalam rumah tangga yang harmonis, karena dengan alasan saya ingin anak-anak memiliki orang tua bahagia, akan tetapi istri saya sudah tidak ingin lagi hidup bersama lagi dikarenakan alasan yang tidak jelas;

Berdasarkan alasan dan jawaban di atas, dengan ini saya sebagai Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu untuk mengundang teman-teman dari istri saya ke ruang sidang untuk menjadi saksi-saksi guna untuk menjelaskan benar adanya obrolan yang telah terjadi dalam obrolan Grup LINE tersebut dan menanyakan kepada istri saya maksud dia mengatakan hal itu kepada teman-temannya, yang sudah membuat saya sebagai suami merasa malu, adapun nama-nama yang masuk di dalam obrolan grup tersebut adalah: 1. TEMAN, 2. TEMAN, 3 TEMAN;

Bahwa selanjutnya, Penggugat telah mengajukan replik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak mengajukan dupliknya karena Tergugat sudah

Hal . 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghadiri sidang sampai tahap pembacaan putusan, walau telah dipanggil secara patut dan resmi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 14 November 2005, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD 6 Palu, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah tahun 2005 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu dan melihat, semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selau terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah karena Tergugat suka cemburu, dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal . 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih, dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pad pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka cemburu, dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan jika Tergugat meminta sesuatu barang, selalu marah-marah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti, karena pada saat replik dan

Hal . 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, Tergugat sudah tidak bersedia menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak lagi bersedia menghadiri persidangan selanjutnya sampai akhir persidangan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Kunti Nur 'Aini, S.Ag., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2005 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2015 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tanggal bulan

Hal . 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 karena Penggugat dengan Tergugat terlibat pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat yang suka cdemburu kepada Penggugat, kemudian Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat yakni Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak thun 2013, dan membantah sebagian lainnya secara berklausa yaitu Tergugat merasa tidak dihargai sebagai suami Penggugat setelah mengenal pertemanan yang hidup serta Glamour dan sering keluar kota bersama teman-teman tanpa meminta pendapat Tergugat sebagai suami, dan hal itulah yang menjadi perdebatan antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya percekcoakan yang terus menerus, maka kedua belah pihak tetap dibebani pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga para pihak atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk lebih meyakinkan adanya percekcoakan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya, dengan mengajukan bukti tertulis P, dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II. Kedua orang saksi

Hal . 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 November 2005 yang telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih, dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami istri dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (Vide: Pasal 285 RBg). Dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 309 RBg Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal . 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, maka keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahannya, karena pada tahap pemeriksaan pembuktian Tergugat tidak menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu bantahan Tergugat harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada tanggal 14 November 2005 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan September 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan Tergugat sering meninggalkan rumah jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal . 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Hal . 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, bahkan Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran telah berakibat ruah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab **Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi** yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

Hal . 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab **Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaaq** yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak mermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat
Hal . 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI.Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Hal . 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatang, dan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H. dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmawati, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurhayati, M.H.

Drs. H. Kaso.

Hal . 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL



Panitera Pengganti,

Ramawati, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal . 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PA PAL